



P U T U S A N

Nomor 89/PID/2023/ PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TJIANG TJEN SIN Alias SIN;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 08 Nopember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Perumahan River Side Park  
Blok B No. 1 Lingk. Sweta Kel. Mayura Kec.  
Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. L. AZHABUDDIN T, S.H., 2. RUSDAN, S.H., 3. HERMAN., S.H., 4. PUTU LABDA MANOHARA, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Bangsa Law Firma yang beralamat di Graha DEKOPIN Wil NTB Lt 1. KV-1 Jalan Bung Karno 30 Mataram Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 780/ADB-NTB/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 23/SK.Pid/ 2023/PN Mtr tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TJIANG TJEN SIN Alias SIN, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di tempat parkir Terminal Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan**

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara-cara sbb. :**

Bahwa pada awalnya terdakwa TJIANG TJEN SIN als. SIN datang ke parkir terminal Mandalika Bertais dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya menemui saksi NURHAYATI dan mengatakan **“kasih tahu bos kamu itu, sering masukkan laki-laki kerumahnya tiap malam, pokoknya ada catatan di security jam berapa keluar dan pulangnyanya, kalau kumat gila saya rumahnya akan saya gerebek sama security, waktu mamanya meninggal dia tidak ada dirumah, dia pulang larut malam, dia keluyuran sama laki-laki, saya laporkan ke kokonya”**. Setelah itu saksi NURHAYATI langsung memanggil saksi ILYAS dengan mengatakan **“Ilyas sini..”** setelah saksi ILYAS datang, selanjutnya saksi NURHAYATI mengatakan **“dengar omongannya ini”** kemudian terdakwa TJIANG TJEN SIN als. SIN mengulangi perkataannya, kemudian terdakwa SIN mengatakan **“lapor ke bos mu”** dan saksi NURHAYATI menjawab **“o iya iya”**. Setelah itu terdakwa SIN langsung pergi.

Bahwa oleh saksi NURHAYATI dan saksi ILYAS, perkataan terdakwa tidak langsung disampaikan kepada saksi ANG I SIANG als. ANG als. ERFINA dan baru disampaikan pada tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di warung bakso yang berada di Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dimana saksi NURHAYATI menyampaikan perkataan terdakwa TJIANG TJEN SIN als. SIN kepada saksi ERFINA. Mendengar penyampaian saksi NURHAYATI, saksi ERFINA kaget dan langsung menelpon saksi ELI (istri terdakwa) dan saksi ELI menyarankan untuk di clearkan di security. Setelah itu saksi NURHAYATI diantar pulang oleh saksi ERFINA. Setelah sampai rumah, jarak beberapa jam kemudian, saksi NURHAYATI di telpon oleh saksi ERFINA untuk menyuruhnya datang kerumah saksi ERFINA. Setelah itu saksi NURHAYATI langsung berangkat dan sesampainya di pos security, saksi NURHAYATI bertemu dengan saksi ERFINA dan beberapa security. Setelah itu bersama-sama dengan security menuju ke rumah terdakwa SIN. Sesampai di depan

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang, salah satu security menekan tombol bel dan pada saat keluar di pintu gerbang, terdakwa SIN langsung mengatakan **“benar saya ngomong sama NUR, kamu masukkan laki-laki kerumah dan waktu mamamu meninggal tidak ada dirumah, kamu pulang larut malam, terus kamu maumu apa?, mau saya minta maaf? nggak lah yaaaa, laporkan saja saya ke polisi”**. Selanjutnya saksi ERFINA bertanya **“warga mana yang mau gerebek”** dijawab oleh terdakwa SIN **“o....bukan warga tapi orang kampung sama lingkungan”**. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya. Tuduhan terdakwa yang menyatakan bahwa saksi ERFINA sering memasukkan laki-laki kedalam rumah akhirnya juga diketahui oleh beberapa orang security yang membuat saksi ERFINA merasa dipermalukan.

Bahwa tuduhan terdakwa yang menyatakan saksi ERFINA sering memasukkan laki-laki kedalam rumah tidaklah benar karena laki-laki yang dimaksud oleh terdakwa dan yang dicatat di buku mutasi security adalah karyawan atau rekanan dari saksi ERFINA. Dimana setiap harinya saksi ERFINA sibuk mengurus armadanya (PO. SURYA KENCANA) di terminal Mandalika Bertais sehingga sering pulang malam dengan diantar oleh sopir atau karyawannya dan beberapa karyawannya juga sering datang pada malam hari dengan tujuan untuk melaporkan semua kegiatan dari pagi hingga malam kepada saksi ERFINA.

Bahwa terdakwa yang merasa tidak suka dengan aktifitas saksi ERFINA kemudian menyuruh petugas security perumahan untuk selalu mencatat aktifitas saksi ANG pada buku mutasi saat keluar-masuk ke perumahan. Namun ketika petugas security berhenti mencatat aktifitas keluar masuk dari saksi ERFINA, terdakwa kembali mendatangi pos security dan saat itu bertemu dengan saksi HERWANDI dan saksi SAEFUL BAHRI lalu menegur keduanya karena tidak lagi mencatat aktifitas keluar-masuk saksi ERFINA, lalu menekan petugas security tersebut agar terus mencatat aktifitas saksi ERFINA agar terdakwa memiliki bukti bahwa saksi ERFINA sering keluar masuk dengan laki-laki. Sehingga atas perintah terdakwa

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi HERWANDI dan security lainnya menulis “ibu Erfina masuk dengan laki-laki/pacarnya” dll, padahal laki-laki yang dimaksud tersebut adalah karyawan saksi ERFINA. Kegiatan menulis di buku mutasi terus dilakukan oleh para security atas perintah terdakwa, sedangkan aktifitas warga yang lain yang keluar masuk tidak dilakukan dengan kalimat bernada miring dan tidak pernah dipermasalahkan oleh terdakwa.

Bahwa tuduhan terdakwa tersebut adalah untuk merendahkan dan memermalukan korban karena dapat dimaknai sebagai tuduhan melakukan zina dan korban merasa terancam karena dinyatakan akan digerebek oleh masyarakat.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ERFINA tidak terima karena merasa dipermalukan di depan banyak orang sehingga melaporkan masalah tersebut ke Polresta Mataram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 10 Juli 2023 Nomor 89/PID/2023/PTMTR tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID/ 2023/PT MTR tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram N0. REG.PERKR:PDM-324/MATAR/12/2022 Tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TJIANG TJEN SIN als. SIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Penghinaan**” melanggar pasal **310 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MTR



2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **TJIANG TJEN SIN als. SIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side Park merk vision warna merah motif bunga.
  - 1 (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side park ,merk Kiki warna ungu.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pid.B. / 2023/PN Mtr tanggal 21 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TJIANG TJEN SIN als. SIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali terdakwa dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan suatu tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side Park merk vision warna merah motif bunga.
  - (satu) buah buku mutasi security perumahan River Side park ,merk Kiki warna ungu.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2023/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Jaksa Penuntut Umum

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 27 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa didasari oleh keinginan kehidupan bermasyarakat menjadi normal kembali diperlukan upaya yang maksimal dari semua pihak yang terlibat namun dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan kesepakatan untuk saling memaafkan sehingga perdamaian antara

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Korban belum terwujud secara nyata, bukan hanya sekedar niat dan usaha belaka ;

Menimbang bahwa pasal 58 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan "Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri;

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa memikirkan dampak dari apa yang dilakukannya terhadap diri dan keutuhan keluarga korban bahkan tanpa berfikir panjang dengan emosinya menegur dan memarahi para satpam perumahan yang lalai mencatat setiap saat Korban meliwati pos penjagaan namun hal ini tidak berlaku bagi warga perumahan yang lain ;

Menimbang bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan sebagai edukasi baik bagi diri terdakwa maupun yang lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun agama seperti menghina ataupun memfitnah maka penjatuhan pidana dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan setelahnya kehidupan bermasyarakat kembali normal ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TJIANG TJEN SIN Alias SIN selama 1 ( satu ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Juni 2023 atas nama Terdakwa : TJIANG TJEN SIN Alias SIN untuk selebihnya ;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 oleh Timur Pradoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Mochammad Sholeh, S.H., M.H., I Wayan Wirjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta I Wayan Ardana, Sm.Hk, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

Timur Pradoko, S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MTR





Ttd

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 89/PID/2023/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)